

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG

TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/
 administrasi/ manajemen sumber daya manusia, diperlukan
 kerja sama eksternal dibidang kepegawaian dengan instansi
 pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara,
 Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan menjadi Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
 - 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG : TIM KOORDINASI/ KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

KESATU: Menetapkan Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengembangkan kapasitas/administrasi/manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. menyelenggarakan pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) Bulan terhitung dari Bulan Januari sampai Bulan November 2015.

KELIMA: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015. KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Januari 2015

> KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGU\$⁄ŔAHARDJO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
- 5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI/ KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG

KEPEGAWAIAN

NOMOR

: 18 TAHUN 2015 TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	;	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2.	Ketua	÷	Dharma Nursani	650.000
3.	Anggota		 Windy Dian Trisari Yohana Surat Payon Philips Adreng Kusuma Ayuningthyas Sayadi (Badan Kepegawaian Negara) Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara) Al Wazier (Badan Kepegawaian Negara) Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara) Maryono (Badan Kepegawaian Negara) Dwi Wahyudi (Badan Kepegawaian Negara) Anes Ben Permana (Badan Kepegawaian Negara) Bajoe Loedi Hargono (Badan Kepegawaian Negara) Winarti (Badan Kepegawaian Negara) Joko Prawoko (Badan Kepegawaian Negara) Chariman (Badan Kepegawaian Negara) Chariman (Badan Kepegawaian Negara) Amit (Badan Kepegawaian Negara) Amit (Badan Kepegawaian Negara) Hendry Prihandoyo (Sekretariat Kabinet) 	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
		18. Iman Budiman (Sekretariat Kabinet)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS KAHARDJO